



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka menghadapi era globalisasi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akta yang dapat digunakan diluar negeri sebagai alat bukti yang otentik dipandang perlu untuk mencetak akta yang diterbitkan dalam beberapa bahasa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan mereka dipersamakan ;
 2. Staatsblad tahun 1917 nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1919 nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil golongan Tionghoa ;
 3. Staatsblad tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia Asli ;

4. Staatsblad tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan penduduk Indonesia Nasrani ;
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
6. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Perubahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1); Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistim Informasi Manajemen Kependudukan dalam Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1966 Nomor 9 Seri C Nomor 2) ;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 5) ;

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Kota Pontianak ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

PASAL I

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 19 Seri B) BAB IV mengenai Tarif Retribusi seluruh pasal 6 diubah sebagai berikut :

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Tarif retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pendaftaran Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5000,-/ lembar.
2. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp.10.000,-/ lembar
3. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,-/ lembar.
4. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp.15.000,-/ lembar.r
5. Kartu Indentitas Penduduk Musiman sebesar Rp. 7500,-/ lembar.
6. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya sebesar Rp. 5000,- /lembar.

b. Retribusi Akta-akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN CATATAN SIPIL	BESARNYA BIAYA	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran a. Anak ke satu dan kedua b. Anak ketiga dan seterusnya c. Kutipan kedua akta kelahiran dan seterusnya	Rp.12500,- Rp.17.500,- Rp.17.500,-	Rp.25.000,- Rp.40.000,- Rp.40.000,-
2.	Pencatatan Perkawinan a. Didalam kantor b. Diluar kantor c. Kutipan Akta Perkawinan (satu set)	Rp.30.000,- Rp.40.000,- Rp.15.000,-	Rp.50.000,- Rp.75.000,- Rp.45.000,-
3.	Bagi Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama : a. Didalam Kantor b. Diluar Kantor c. Kutipan Kedua Akta Perkawinan dan seterusnya (satu set suami-isteri)	Rp. 50.000,- Rp.100.000,- Rp .25.000,-	Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp. 75.000,-

1	2	3	4
4.	Pencatatan dan penerbitan : a. Kutipan perceraian (satu set) b. Pencatatan Perceraian dan kutipan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap c. Kutipan kedua akta perceraian dan seterusnya.	Rp.100.000,- Rp.250.000,- Rp.250.000,-	Rp.200.000,- Rp.350.000,- Rp.350.000,-
5.	Pencatatan dan penerbitan : a. Akta kematian b. Kutipan akta kematian dan seterusnya c. Kutipan akta kematian yang terlambat dalam pencatatan dan penerbitannya, melebihi 60 hari kerja	Rp. 10.000 – Rp. 15.000,- Rp. 20.500,-	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-
6.	Pencatatan dan pengesahan anak/orang	Rp. 37.500,-	Rp. 75,000,-
7.	Kutipan pengakuan anak /orang	Rp. 37.500,-	Rp. 75.000,-
8.	Kutipan kedua pengakuan anak dan seterusnya	Rp. 50.000,-	Rp. 200.000,-
9.	Adopsi a. Pencatatan adopsi sesuai dengan keputusan adopsi dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi adopsi melalui nota izin sementara. b. Pencatatan adopsi yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal keputusan adopsi dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi adopsi melalui nota izin sementara	Rp. 60.000,- Rp.100.000,-	Rp.200.000,- Rp.250.000,-
10.	Pencatatan perubahan akta	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
11.	Salinan akta kelahiran	Rp. 37.500,-	Rp. 70.000,-
12.	Salinan akta perkawinan	Rp. 37.500,-	Rp. 70.000,-

1	2	3	4
13	Salinan akta perceraian	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
14.	Salinan akta kematian	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
15.	Salinan akta pengakuan/pengesahan anak	Rp. 37.500,-	Rp. 70.000,-
16.	a. Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi diluar negeri	Rp. 30.000,-	-
	b. Pelaporan tersebut apabila melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya	Rp. 75.000,-	-
17.	Surat keterangan lahir	Rp. 5.000,-	-
18.	Legalisir akta	Rp. 5.000,-	-

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Mei 2004

WALIKOTA PONTIANAK

dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK

DRS. H. HASAN RUSBIN
_Pembina Utama Muda
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI C NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. U M U M

Dalam rangka memasuki era globalisasi dipandang memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Pontianak, terutama mereka yang memerlukan akta Catatan Sipil dalam bahasa asing selain dalam bahasa Indonesia. Untuk itu perlu menerbitkan akta-kata catatan sipil dalam beberapa bahasa. Sehingga akta dimaksud dapat langsung dipergunakan diluar negeri tanpa harus diterbitkan salinan terjemahan akta bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2000, mengingat untuk penerbitan akta catatan sipil dalam berbagai bahasa diperlukan peningkatan tarif dari tarif retribusi yang berlaku pada saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I : Cukup jelas

BAB IV Pasal 6 huruf a nomor 1 : Cukup Jelas
nomor 2 : Biaya penerbitan kartu tanda penduduk sebesar Rp.10.000,- terdiri dari biaya KTP Rp.7.500,- dan biaya santunan kematian sebesar Rp.2.500,-

Santunan kematian tersebut diberikan kepada penduduk pemilik KTP Kota Pontianak yang meninggal dunia yang diterima oleh ahli warisnya.

Besarnya santunan yang diberikan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Nomor 6 : Yang dimaksud dengan surat keterangan kependudukan lainnya adalah Surat keterangan kelahiran, surat keterangan perkawinan, surat keterangan kematian, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pindah surat pengantar pindah, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, surat keterangan pendaftaran penduduk tetap, surat keterangan perubahan kewarganegaraan.

BAB IV Pasal 6 huruf b nomor 1 : Cukup jelas
s/d 18

PASAL II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 33